



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1722 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PEMBINA KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI) DAN  
PEMBINA NATIONAL UNIVERSITY DEBATING CHAMPIONSHIP (NUDC)  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) dan National University Debating Championship (NUDC) Tahun 2022, dipandang perlu mengangkat Pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembina Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) dan Pembina National University Debating Championship (NUDC) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 852/UN17.7/TU/2022 tanggal 17 Mei 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBINA KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI) DAN PEMBINA NATIONAL UNIVERSITY DEBATING CHAMPIONSHIP (NUDC) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pembina Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) dan Pembina National University Debating Championship (NUDC) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEDUA : Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Mei 2022.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 9 Juni 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1722 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 9 JUNI 2022  
TENTANG  
PEMBINA KOMPETISI DEBAT MAHASISWA  
INDONESIA (KDMI) DAN PEMBINA NATIONAL  
UNIVERSITY DEBATING CHAMPIONSHIP (NUDC)  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA  
PEMBINA KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI) DAN  
PEMBINA NATIONAL UNIVERSITY DEBATING CHAMPIONSHIP (NUDC)  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Ketua Pembina	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Wakil Ketua Pembina NUDC	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Wakil Ketua Pembina KDMI	PNS
4.	Wasono, S.Si., M.Si	Koordinator Pembina KDMI dan NUDC	Non PNS
5.	Dr. R.R. Dirgarini Julia N S, M.Sc	Pembina NUDC	PNS
6.	Donny Damara, S.Stat	Anggota	Alumni
7.	Ni Made Shantia Ananda	Anggota	Mahasiswa
8.	Thania Fathimah Az Zahra	Anggota	Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024